SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Rumah Sakit Umum Daerah.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro.
(3) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 5

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewenangan Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yaitu :
    a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
    b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
    c. menandatangani surat perintah membayar;
    d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
    e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.

(6) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam laporan keuangan kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 6

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro terdiri dari :
a. Direktur;
b. Bagian Umum, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat;
3. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Medis;
2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

d. Bidang Penunjang, terdiri dari:
1. Seksi Penunjang Medis dan Keperawatan;
2. Seksi Penunjang Non Medis.

e. Bidang Keuangan, terdiri dari :
1. Seksi Pendapatan;
2. Seksi Belanja.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Komite;
h. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
i. Instalasi.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Pasal 9

(1) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit;
b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
f. pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 11

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan program kerja, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha dan hubungan masyarakat, penatalaksanaan hukum, dan kepegawaian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran pada Bagian Umum;
b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha dan hubungan masyarakat, penatalaksanaan hukum dan kepegawaian;
c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan, tata usaha dan hubungan masyarakat, penatalaksanaan hukum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
e. penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri dari :
    a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan;
    b. Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat; dan
    c. Sub Bagian Kepegawaian.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 16

Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penatalaksanaan hukum, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian.

Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan program kerja, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran pada Bidang Pelayanan;
b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan;
d. pengoordinasian penyusunan kebutuhan tenaga bidang pelayanan;
e. pengoordinasian penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Bidang Pelayanan;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pelayanan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari:
    a. Seksi Pelayanan Medis; dan
    b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Medis.

Pasal 22

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 23

(1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan program kerja, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan penunjang medis dan keperawatan, dan penunjang non medis.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran pada Bidang Penunjang;
b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana medis dan keperawatan, dan saranan non medis;
c. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di Bidang Penunjang;
d. pengoordinasian penyusunan kebutuhan tenaga pelayanan medis dan keperawatan;
e. pengoordinasian penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Bidang Penunjang;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Penunjang; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:
    a. Seksi Penunjang Medis dan Keperawatan; dan
    b. Seksi Penunjang Non Medis.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

Seksi Penunjang Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Medis dan Keperawatan.

Pasal 28

Seksi Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Non Medis.

Pasal 29

(1) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan program kerja, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pendapatan dan belanja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran pada Bidang Keuangan;
b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan dan belanja;
c. pengoordinasian pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro;
d. pengoordinasian pengelolaan akuntasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro;
e. pengoordinasian penyusunan kebutuhan sumber daya manusia Bidang Keuangan;
f. pengoordinasian penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Bidang Keuangan;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keuangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri dari:
    a. Seksi Pendapatan; dan
    b. Seksi Belanja.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan.

Pasal 34

Seksi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Belanja.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.

Bagian Kelima
Komite

Pasal 36

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari Komite Medis dan Komite Lain.
(2) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan tata kelola klinis yang baik.
(3) Komite Lain dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
(4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(5) Ketentuan mengenai Komite dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 37

(1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja Rumah Sakit.
(2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Ketentuan mengenai Satuan Pemeriksaan Internal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Bagian Ketujuh
Instalasi

Pasal 38

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan non struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui bidang / bagian.
(3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di rumah sakit.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian / Kepala Bidang.
(6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.
(7) Ketentuan mengenai Instalasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB IV
JABATAN

Pasal 39

Eselonisasi jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro adalah sebagai berikut :

a. Direktur adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 40

(1) Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
(2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Direktur wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Direktur wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan serta kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2022

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO

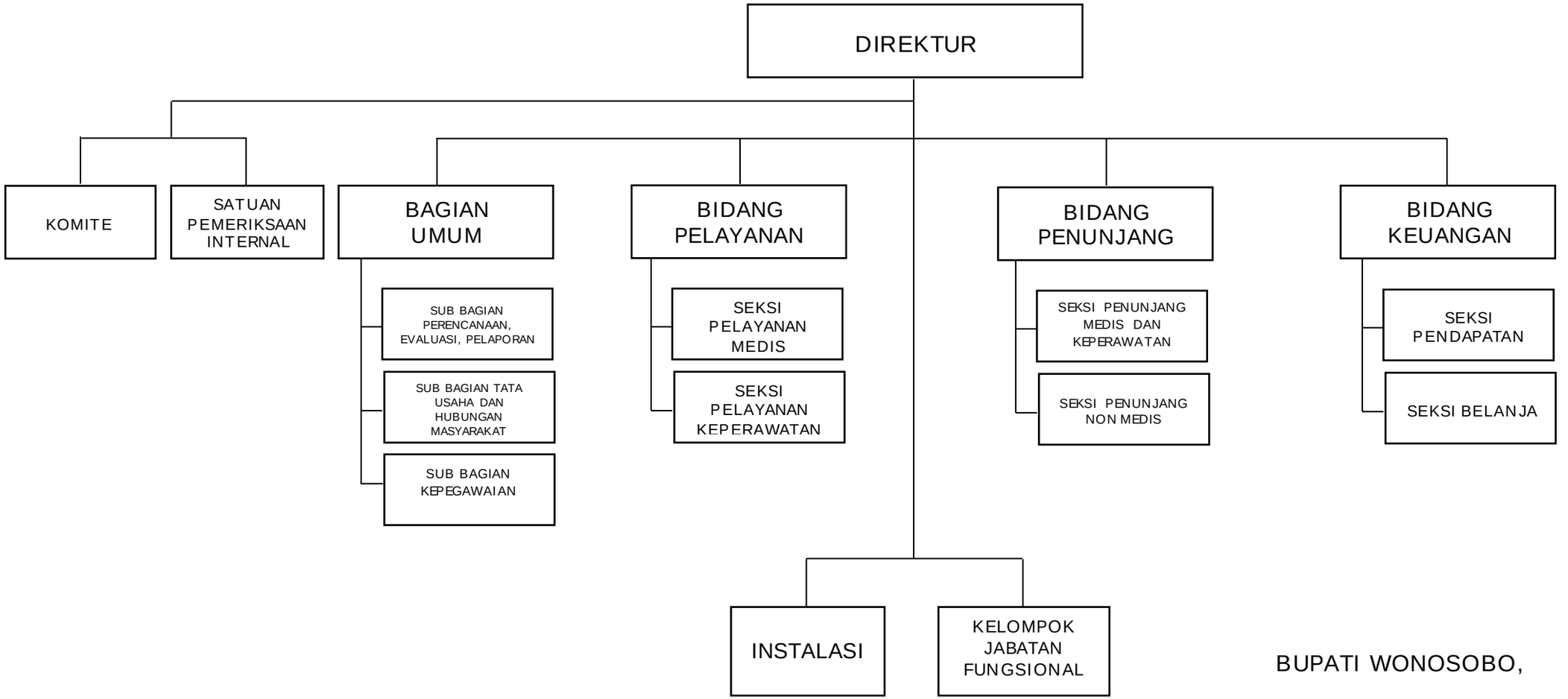

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT